



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 1997**

TENTANG

PELAKSANAAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur berdasarkan Keputusannya Nomor 127/P Tahun 1997 tanggal 19 Maret 1997, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 59 Tahun 1990 tentang Tata Ruang Jawa Timur ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1994/1995 - 1998/1999 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2


Menunjuk KETUA BAPPEDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG untuk melaksanakan segala ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 30 April 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang;
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang.
-